



PUTUSAN
NOMOR 152/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LA ODE YABDI JAYA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Moolo, RT/RW 001/001, Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili pula oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **YUSRAN MANGGALO, S.H.**, dan **LA ODE GAZALI RAJA ALI, S.H.**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang beralamat kantor di Jalan Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023, domisili elektronik (email): yabdijaya10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGUGAT**;

Lawan

1. **BUPATI MUNA**, tempat Kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 167 Raha, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/449, tanggal 6 Maret 2023, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:
 1. **KALDAV AKIYDA SIHIDE, S.H.**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna;
 2. **SITTI NURHAENI, S.H.**, Fungsional Penyuluh Sekretariat Daerah Kabupaten Muna;
 3. **LA ODE ABDUL RAHMAT, S.H., M.H.**, Staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 152/B/2023/PT.TUN.MKS.



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muna, Jalan Gatot Subroto Nomor 167 Raha, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Domisili elektronik (e-mail): hukumsetmuna@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/semula TERGUGAT;

Dan

2. **NATSIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Moolo RT/RW 001/002, Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Petani/Pekebun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama KALDAV AKIYDA SIHIDE, S.H dan Kawan-Kawan, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muna yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 167 Raha, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, domisili elektronik (email): hukumsetmuna@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 13/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 16 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 152/B/2023/PT.TUN.MKS.



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 13/G/2023/PTUN.KDI, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 13/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 28 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 4 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Penggugat;
2. MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 13/G/2023/PTUN.KDI tertanggal 16 Agustus 2023 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Muna Nomor : 631 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih periode 2022-2028, tanggal 29 Desember 2022, Khusus lampiran Nomor 16 Kecamatan Batukara, Desa Moolo atas nama NATSIR, S.Sos;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Muna Nomor : 631 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2022–2028, tanggal 29 Desember 2022, khusus lampiran Nomor 16 Kecamatan Batukara, Desa Moolo atas nama NATSIR, S.S.;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 152/B/2023/PT.TUN.MKS.



4. Mewajibkan TERGUGAT untuk Menerbitkan Keputusan baru yang menetapkan PENGGUGAT sebagai Kepala Desa Moolo terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Muna Periode 2022–2028 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 152/B/2023/PT.TUN.MKS.



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 13/G/2023/PTUN.KDI, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 28 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, saksi-saksi serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 13/G/2023/PTUN.KDI., Tanggal 16 Agustus 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 152/B/2023/PT.TUN.MKS.



- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 13/G/2023/PTUN.KDI., tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh JAMRES SARAAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bersama - sama dengan KASIM, S.H.,M.H. dan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SARDAN NUR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

KASIM, S.H., M.H.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

Ttd.

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 152/B/2023/PT.TUN.MKS.



Panitera Pengganti

Ttd.

SARDAN NUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai PutusanRp. 10.000,-
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
 3. Biaya ProsesRp.230.000,-
- JumlahRp.250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 152/B/2023/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)